



BUPATI CIREBON

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**KETENTUAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (LIMBAH B3) SKALA KABUPATEN
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah, terhadap urusan wajib pada sub-sub bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), maka untuk pelaksanaan pengawasan dan perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) perlu segera diatur prosedur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) skala kabupaten;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang, semakin meningkat pula timbulan limbah berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta semakin meningkatnya jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah mengajukan permohonan perijinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka ketentuan prosedur perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) skala kabupaten di Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tatalaksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis dan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

13. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Daerah;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi, Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) SKALA KABUPATEN DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Badan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan Perizinan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
8. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
9. Usaha dan/atau kegiatan adalah serangkaian kegiatan orang perseorangan atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang menghasilkan dan/atau menggunakan limbah B3 dan/atau melakukan pengelolaan limbah B3;

10. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3;
11. Penyimpanan sementara limbah B3 adalah suatu kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
12. Pengumpulan limbah B3 adalah suatu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
13. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah suatu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 skala kabupaten atau yang berada dalam satu wilayah kabupaten;
14. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3;
15. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;
16. Pengolahan limbah B3 adalah suatu kegiatan proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun;
17. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3;
18. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3;
19. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3;
20. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3;
21. Izin Pengelolaan Limbah B3 yaitu berupa penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah persetujuan permohonan perizinan untuk melakukan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang ditetapkan oleh Bupati;
22. Penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah;
23. Pemulihan akibat pencemaran limbah adalah serangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah sehingga sesuai dengan peruntukannya;

24. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
25. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau Dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut;
26. Rona lingkungan adalah gambaran keadaan lingkungan di lokasi usaha dan/atau kegiatan;
27. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan serta memberikan legalitas izin atas setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Cirebon.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengendalikan dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III **RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
2. Perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas.
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
4. Pembinaan dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, dan
5. Penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB IV **SUBJEK DAN OBJEK**

Pasal 4

Subjek pengelolaan limbah B3 adalah setiap penanggungjawab dan/atau pemilik usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 5

Objek izin pengelolaan limbah B3 adalah limbah B3 yang dihasilkan dan/atau dikumpulkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V WEWENANG

Pasal 6

Kewenangan Badan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan usaha dan/atau kegiatan;
- b. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pengelolaan limbah B3.

Pasal 7

Kewenangan Badan Perizinan meliputi:

- a. pemberian izin pengelolaan limbah B3;
- b. pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan limbah B3.

BAB VI PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Penyimpanan Sementara Pasal 8

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan penyimpanan sementara pada tempat penyimpanan sementara (TPS) khusus limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang berizin, apabila jumlah timbulan limbah B3 lebih dari 50 (lima puluh) kilogram per hari.
- (2) Apabila jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkannya kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, usaha dan/atau kegiatan dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pihak pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang berizin.

Pasal 9

- (1) Tempat penyimpanan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3 dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

- (2) Tempat penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung serta sesuai tata ruang wilayah; dan
 - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara penyimpanan sementara sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS milik pihak lain melalui perjanjian kerjasama dan dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Pengumpulan Pasal 11

- (1) Kegiatan pengumpulan hanya diperkenankan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki ijin.
- (2) Kriteria jenis limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan kegiatan pengumpulan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat, atau pengolah, atau penimbun limbah B3.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola; dan
 - b. tenaga terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (5) Laboratorium atau alat analisa limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan.
- (6) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan dilaksanakan pada tempat khusus sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Pemilihan lokasi pengumpulan harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, yakni:
 - a. letak pengumpulan harus sesuai dengan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 500 (lima ratus) meter;
 - d. Lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. Jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter.
- (3) Pengumpulan dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3 yang sesuai.
- (4) Jenis dan karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan Pasal 13

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 14

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perizinan atas nama Bupati.
- (2) Izin akan diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis dan administrasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas pemohon yang meliputi nama orang atau perusahaan atau korporasi, alamat, bidang usaha dan/atau kegiatan, nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;

- d. jenis dan karakteristik limbah B3;
- e. kapasitas limbah B3;
- f. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 - 1) mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 - 2) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - 4) mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 - 5) mencatat neraca keluar dan/atau masuknya limbah B3;
 - 6) mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 - 7) menyampaikan laporan kegiatan perizinan pengelolaan limbah B3.
- g. Masa berlaku izin.

Pasal 15

Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f angka 5), dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin Pasal 16

- (1) Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat permohonan ijin dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - c. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan;
 - d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha;
 - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Foto copy Ijin Gangguan;
 - g. Foto copy Persetujuan Dokumen Lingkungan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau Dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut;
 - h. Denah lokasi disain pengelolaan limbah B3;
 - i. Memiliki standar operasional dan prosedur (SOP) dalam penanganan/pengelolaan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
 - j. Uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - k. Uraian tentang spesifikasi alat pengolah limbah B3;
 - l. Uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3;
 - m. Mengisi formulir yang disediakan Badan Lingkungan;
 - n. Formulir surat pernyataan yang telah disediakan Badan Lingkungan; dan

- o. Menyampaikan kontrak kerjasama dengan pemanfaat/penimbun/pengolah yang telah memiliki izin (khusus untuk permohonan izin pengumpulan).
- (2) Format permohonan izin, formulir persyaratan administrasi dan teknis izin tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 setelah mendapat rekomendasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diajukan oleh pemohon ke Badan Perizinan.

Pasal 18

Pengelolaan Limbah B3 dapat dilakukan setelah izin terbit.

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Perizinan Pasal 19

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun untuk kemudian dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan atau cara pengelolaan limbah B3;
 - b. telah habis masa berlaku izin, dan pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - c. izin dipindah tangankan atau berganti kepemilikan usaha;
 - d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; atau
 - e. adanya pencabutan izin.
- (3) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 1 Perpanjangan Perizinan Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan izin setelah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 2
Pencabutan Perizinan
Pasal 21

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dilakukan apabila:
 - a. ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin; dan/atau
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Badan Perijinan atas rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan pemegang izin, dilanjutkan dengan penerbitan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 - c. jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.
- (3) Pemegang izin yang izinnya dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali.
- (4) Pencabutan izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perizinan atas nama Bupati.

Pasal 22

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu, apabila:

1. Izin diperoleh dengan cara melawan hukum.
2. Adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.
3. Kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang izin.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan secara internal dan eksternal.

- (2) Pembinaan dan pengawasan internal dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan menugaskan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3.
- (3) Pembinaan dan pengawasan internal menghasilkan laporan dan rekomendasi tindak lanjut kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, sebagai laporan lebih lanjut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (4) Parameter pembinaan dan pengawasan internal sekurang-kurangnya adalah sama dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembinaan dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang menghasilkan evaluasi dan laporan sebagai rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup.
- (7) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
- (8) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; dan
- (9) Melakukan evaluasi pengawasan.
- (10) Evaluasi dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan menghasilkan:
 - a. teguran kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang proses dan mekanisme pembuangan limbah cairnya tidak lagi memenuhi syarat sehingga harus diperbaiki;
 - b. pembinaan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menyempurnakan proses dan mekanisme pengelolaan limbah B3; dan
 - c. peringatan yang mengarah pada pencabutan izin jika terindikasi pelanggaran izin.
- (11) Pembinaan dan pengawasan Badan Lingkungan Hidup dilakukan dengan kewenangan:
 - a. memasuki areal usaha dan/atau kegiatan untuk memotret, merekam/mengambil sampel dan mengukur;
 - b. meminta keterangan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
- (12) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Badan Lingkungan Hidup berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;

- c. meminta data dan keterangan pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat;
- f. melakukan evaluasi pengawasan;
- g. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- h. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah B3.

Pasal 24

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 25

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 bertanggungjawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib segera melaporkan tumpahnya limbah B3 ke lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (5) Ketentuan mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan.

BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Pemegang izin berkewajiban melaporkan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam izin kepada Badan Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai bahan evaluasi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pemilik/penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini segera mengajukan permohonan izin kepada Badan Perizinan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 2 Januari 2014

X/Plt. BUPATI CIREBON,


2 DUDUNG MULYANA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR SERI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
DI KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 2 TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 Januari 2014
 TENTANG : IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
 DI KABUPATEN CIREBON

CONTOH FORMAT

NERACA LIMBAH B3

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Periode Waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN:				
						
	TOTAL	A (+)					
II	PERLAKUAN	JUMLAH TON	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH YANG DIMILIKI DARI LH		
					ADA	TIDAK ADA	KADA- LUARSA
	1. DISIMPAN		1. 2.				
	2. DIMANFAATKAN		1. 2. dst				
	3. DIOLAH		1. 2. dst				
	4. DITIMBUN		1. 2. dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK KE III		1. 2. dst				
	6. EXPORT		1. 2. dst				
	7. PERLAKUAN LAIN- NYA		1. 2. dst				
	TOTAL	B (+)					
	RESIN	C (+) TON					

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 2 TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 Januari 2014
 TENTANG : IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
 DI KABUPATEN CIREBON

CONTOH FORMAT

FORMULIR PERMOHONAN
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada Yth.
 Bupati Cirebon
 u.p. Kepala Badan Pelayanan Perizinan
 Terpadu Kabupaten Cirebon

Di Sumber

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan **) limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang Pemohon:		
1.	Nama Pemohon
2.	Alamat Kode Pos
3.	Nomor Telp/Fax.
4.	Alamat e-mail

B. Keterangan tentang Perusahaan:																
1.	Nama Perusahaan														
2.	Alamat Kode Pos														
3.	Nomor Telp/Fax.														
4.	Alamat e-mail														
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian (***)														
6.	NPWP														
7.	Izin-izin yang diperoleh	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Izin</th> <th>No. Persetujuan/Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Dok. lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, lainnya)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2) IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3) Izin lokasi</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4) SIUP</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5) HO</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>6) lainnya</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Izin	No. Persetujuan/Izin	1) Dok. lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, lainnya)	2) IMB	3) Izin lokasi	4) SIUP	5) HO	6) lainnya
		Jenis Izin	No. Persetujuan/Izin													
1) Dok. lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, lainnya)															
2) IMB															
3) Izin lokasi															
4) SIUP															
5) HO															
6) lainnya															

C. Lampiran Permohonan Ijin:				
No.	Data Minimal Yang Harus	PS	PL	Keterangan
1.	Keterangan tentang lokasi (nama, tempat/ letak, luas, titik koordinat)	V	V	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	V	V	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	V	V	
4.	Karakteristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola	V	V	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	V	V	
6.	Disain konstruksi tempat penyimpanan	V	V	
7.	Layout kegiatan	V	V	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		V	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		V	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		V	
11.	Perlengkapan sistim tanggap darurat	V	V	
12.	Tata letak saluran drainase	V	V	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan (***)	V	V	

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

Cirebon,

PT.

Nama, tanda tangan pemohon
dan stempel perusahaan

.....
Jabatan

Catatan:

- 1) Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada;
- 2) PS : Penyimpanan sementara; PL : Pengumpulan Limbah
- 3) *) tergantung skala izin yang diajukan
- 4) **) sesuai pengajuan izin
- 5) ***) tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan sementara
- 6) ****) untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
 DI KABUPATEN CIREBON

CONTOH FORMAT

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGELOLAAN
 LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin pengelolaan limbah B3

Nama Perusahaan :

No.	Data	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan tentang Permohonan			
	1. Pemohon			
	1) Nama Pemohon
	2) Alamat
	3) No. Telp./Fax.
	2. Perusahaan			
	1) Nama Pemohon
	2) Alamat Kegiatan
	3) No. Telp./Fax.
	4) Badan Usaha
	5) NPWP
	6) SIUP
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas
	b. Letak
	c. Titik Koordinat
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan
	b. Jumlah, jenis, dan karakteristik limbah yang akan disimpan
	c. Uraian proses kegiatan
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah B3
	e. Perlengkapan sistim tanggap darurat
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (layout dan disain TPS)
	g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan)
	h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3
	i. Lingkup area kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan
No.	Data	Hasil Pengecekan		Keterangan
4.	Kelengkapan dokumen			
	a. Akte pendirian perusahaan
	b. Izin lokasi
	c. Izin mendirikan bangunan
	d. Izin gangguan (HO)
	e. Persetujuan dokumen lingkungan

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain

1. Lokasi TPS di area kawasan kegiatan;
2. Merupakan daerah bebas banjir;
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan/atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 300 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 300 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka, minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a. memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan yang sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan dan/atau dikumpulkan;
 - b. bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi yang memadai;
 - c. terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. memiliki system penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
 - e. lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat, dan tidak retak;
 - f. mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 - g. bangunan dilengkapi dengan symbol dan tulisan
 - h. dilengkapi dengan penangkal petir;
 - i. bila tempat penyimpanan digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar, maka bangunan tempat penyimpanan limbah harus:
 - 1) tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api;
 - 2) lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas.
 - j. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak, maka bangunan tempat penyimpanan limbah harus:

- 1) konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air, konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping);
- 2) suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah yang mudah reaktif, korosif, dan beracun, maka bangunan tempat penyimpanan limbah harus:
 - 1) konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat;
 - 2) konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l. Dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - 1) jika yang disimpan 100 % limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/ tumpahan) dengan volume minimal 110 % dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung, lihat contoh perhitungan di bawah ini:
 contoh perhitungan:
 Perhitungan untuk mengetahui volume minimal dari bak penampung (untuk penyimpanan limbah dengan 100 % fasa cair).

contoh kasus 1:

jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam, diameter 60 cm, tinggi 80 cm, sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastic, dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm, tinggi 50 cm, drum B diameter 30 cm, dan tinggi 65 cm.

dari contoh kasus tersebut di atas, maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung.

jawab:

kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu:

(a) drum oli bekas :

$$\begin{aligned}
 &= \pi (r^2) D \text{ drum oli bekas} * t \text{ drum oli bekas} \\
 &= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8 \\
 &= 0,23 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

(b) drum plastik tipe A :

$$\begin{aligned}
 &= \pi (r^2) D \text{ drum plastik tipe A} * t \text{ drum plastik tipe A} \\
 &= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5 \\
 &= 0,06 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

(c) drum plastik tipe B :

$$\begin{aligned}
 &= \pi (r^2) D \text{ drum plastik tipe B} * t \text{ drum plastik tipe B} \\
 &= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65 \\
 &= 0,05 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini adalah 0,23 m².

- 2) lokasi bak penampungan sebaiknya berada di dalam tempat penyimpanan dan jika penampung berada di luar tempat penyimpanan, maka:
 - (a) bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - (b) bak penampung harus dibuat kedap air;
 - (c) saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1 % menuju bak penampung.
 - 3) penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10 % dari total volume kemasan:
 - (a) jika yang disimpan berupa fasa padat, maka tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung;
 - (b) lantai tempat menyimpan tidak perlu ada kemiringan
 - 4) jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
 - 5) jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat, dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (missal sludge IPAL), maka:
 - (a) tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
 - (b) bak penampung harus dibuat kedap air;
 - (c) kemiringan lantai minimal 1 % menuju saluran bak penampung.
 - 6) jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka:
 - (a) perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
 - (b) memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;
 - (c) bak penampung harus dibuat kedap air;
 - (d) kemiringan lantai minimal 1 % mengarah ke saluran bak penampung.
- m. Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir.
- n. Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 (Sembilan puluh) hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, sludge oil, drilling cutting, maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 tersebut di atas.

3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra Pengemasan
 - a. Mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan dengan pengujian laboratorium.
 - b. Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

2. Persyaratan Umum Pengemasan

- a. Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran.
- b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya.
- c. Kemasan yang terbuat dari bak container atau tanki berbentuk silinder vertical maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastic (HDPE, PP atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan.
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya, tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan (lihat lampiran II tabel kesesuaian).
- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan.
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan kedalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3.
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3:
 - 1) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
 - 2) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar;
 - 3) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengengainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;
 - 4) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
 - 5) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3;
 - 6) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG";
 - 7) label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung, atau disimpan tanpa kemasan (curah).
- i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan.

- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHECKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
DI KABUPATEN CIREBON

CONTOH FORMAT

ACUAN KERJA LAPORAN VERIFIKASI
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (nama, lokasi, jenis kegiatan, jenis limbah yang dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perijinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (nama, NIP, jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (nama, NIP, jabatan)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Perawatan Yang Dipergunakan (kondisi eksisting)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara Jumlah Limbah Terproduksi dengan Kapasitas Penyimpanan dan Lama Masa Penyimpanan Sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan).
- V. Pendekatan Teknologi (khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, dan pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses menjadi SK/Ditolak, karena (harus bisa menjawab: mengapa, dimana, siapa, kapan, dan bagaimana)
- VIII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
 - D. Lampiran:
 - 1) Photo-photo
 - 2) Posisi koordinat

- 3) Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda Kegiatan Lapangan
- 4) Rekomendasi
- 5) Draft Surat Keputusan Perizinan

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
 DI KABUPATEN CIREBON

CONTOH FORMAT

**FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN
 LIMBAH B3**

Nomor : Lampiran : Perihal : Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3	Kepada Yth. Bupati Cirebon u.p. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon
---	--

di Sumber

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin Pengelolaan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang Pemohon														
1.	Nama Pemohon													
2.	Alamat Kode Pos :												
3.	Nomor Telp./Fax.													
4.	Alamat e-mail													
B. Keterangan tentang Perusahaan														
1.	Nama Perusahaan													
2.	Alamat Kode Pos :												
3.	Nomor Telp./Fax.													
4.	Jenis Usaha													
5.	No./Tanggal Akte Pendirian													
6.	No. Persetujuan Prinsip													
7.	NPWP													
8.	Izin-izin Yang Diperoleh	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <th style="width: 50%;">Jenis Izin</th> <th style="width: 50%;">No. Persetujuan/Izin</th> </tr> <tr> <td>a. Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, atau dokumen lainnya yang dipersamakan)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>b. IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>c. Izin Lokasi</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>e. dst</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Jenis Izin	No. Persetujuan/Izin	a. Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, atau dokumen lainnya yang dipersamakan)	b. IMB	c. Izin Lokasi	d.	e. dst
Jenis Izin	No. Persetujuan/Izin													
a. Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, atau dokumen lainnya yang dipersamakan)													
b. IMB													
c. Izin Lokasi													
d.													
e. dst													
C. Keterangan tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diajukan														
1.	Jenis izin													
2.	Perpanjangan izin ke	I / II / III / IV /												

3.	Tanggal habis masa berlaku izin sebelumnya	
4.	Kelengkapan dokumentasi terlampir	a. Fotocopy izin sebelumnya b. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir c. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan • lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan • disain tempat penyimpanan/pengumpulan • fotocopy kontrak kerja dengan pihak ketiga yang memiliki izin.

Catatan : coret yang tidak perlu

Cirebon,

Nama, tanda tangan pemohon,
dan sampel perusahaan

(.....)
Jabatan

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
DI KABUPATEN CIREBON

TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan di bidang pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan pengelolaan limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, instansi Lingkungan Hidup Provinsi. Guna memberikan acuan bagi Tim Teknis OPD dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

2. Tujuan

Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

- a. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3;
- b. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan/atau dokumen lingkungan yang dipersamakan;
- c. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

3. Sasaran

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta perizinan terkait.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan:

- Pengawasan Langsung, dan
- Pengawasan Tidak Langsung

1. Pengawasan Langsung

Dilakukan oleh Tim Teknis OPD ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan:

a. Tahap Persiapan

(1) Menyiapkan kelengkapan administrasi

- 1) surat penugasan;
- 2) tanda pengenal;
- 3) dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas); dan
- 4) formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.

- (2) Mempelajari peraturan/dokumen/referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain:
 - 1) riwayat ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
 - 2) izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
 - 3) peraturan/literature yang terkait dengan objek pengawasan;
 - 4) peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut Tim Teknis OPD yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
 - 5) dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan; dan
 - 6) menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- (3) Menyiapkan perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling, peralatan pelindung diri, dll yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan.

b. Tahap Pelaksanaan

(1) Pertemuan Pendahuluan

- 1) sebelum memulai kegiatan, pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Tim Teknis OPD harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk objek-objek yang akan diawasi; dan
- 2) apabila pemilik/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dilakukan pengawasan, dibuatkan berita acara penolakan pengawasan pengelolaan limbah B3 sesuai format dalam lampiran VI.5.

(2) Pemeriksaan Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan pemeriksaan meliputi:

- 1) aspek kebijakan/manajemen pengelolaan limbah B3:
 - mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya;
 - pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan.
- 2) dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3:
 - mengumpulkan semua izin pengelolaan limbah B3;
 - memeriksa dokumen izin pada butir a; dan
 - meneliti kembali kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ada, apakah terjadi:
 - ✓ perubahan jenis dan karakteristik limbah;
 - ✓ perubahan jumlah limbah;
 - ✓ perubahan teknologi;
 - ✓ penambahan jenis kegiatan pengelolaan;
 - ✓ perubahan lokasi dan fasilitas; dan
 - ✓ dll.
- 3) dokumen pencatatan pengelolaan limbah B3 rutin:
 - mengumpulkan semua dokumen yang ada, seperti:
 - ✓ log book limbah (sumber, jenis, karakteristik, dan jumlah) yang disimpan, diangkut, di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan, dan ditimbun;
 - ✓ manifest untuk limbah yang diangkut keluar perusahaan.
 - Catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3.

- 4) Pemeriksaan lembar neraca limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penataan terakhir (1 tahun).
- 5) Kondisi umum pengelolaan limbah B3
 - memeriksa kondisi housekeeping di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di unit produksi).
contoh: ceceran bahan baku, bahan penolong dan kondisi saluran drainase.
 - memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawai yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut; dan
 - mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.
- 6) aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah, dan karakteristik limbah B3:
 - memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas:
 - ✓ kapasitas produksi;
 - ✓ jumlah produksi jadi;
 - ✓ penggunaan bahan berbahaya dan beracun;
 - ✓ pengelolaan limbah B3;
 - ✓ lain-lain ...
 - memeriksa perijinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut di atas;
 - melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan.

(3) Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan antara lain:

- mencatat kode sampel;
- titik pengambilan sampel (koordinat);
- waktu (tanggal & jam);
- kondisi cuaca dan lainnya;

Yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format dalam lampiran VI.1.

- 1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak, dibuat Berita Acara Penolakan sesuai format dalam lampiran VI.2.
- 2) Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan sampel (teknis, mekanisme, peralatan, dan lain-lain).

(4) Pengambilan Gambar/Foto/Vidio

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.
- 2) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak, dibuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Gambar/Foto/Vidio sesuai format dalam lampiran VI.3.

(5) Kompilasi Data

Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara:

- 1) Sistimatis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya), dan
- 2) Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/sumber informasi diperoleh). Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara, gambar/foto/video, hasil analisa sampel, checklist pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan limbah B3.

(6) Pertemuan Penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, Tim Teknis OPD harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada pengelola usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format dalam lampiran VI.5.

Lampiran VI.1

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini, tanggal Bulan tahun di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP
1.				
2.				
3.				
4.				

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi:

Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Jenis industry	

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas pengambil sampel :
 Nama instansi :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Lokasi	Kode sampel	Jenis limbah	Waktu	Keterangan
1.					
2.					


Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Saksi-saksi:

Pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon		Pihak Perusahaan	
Nama	:	Nama	:
Instansi	:	Instansi	:
Td. Tangan	:	Td. Tangan	:
Nama	:	Nama	:
Instansi	:	Instansi	:
Td. Tangan	:	Td. Tangan	:
		<i>Cap perusahaan</i>	

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel

Denah lokasi pengambilan sampel limbah B3:



Mengetahui,
Petugas Perusahaan

Petugas Pengawas,

1.
2.
3.

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun pukul di Kabupaten Cirebon – Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Jenis industri :

Menyatakan bahwa kami menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

- 1)
- 2)
- 3) dst

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Tim Pengawas BLHD Kab. Cirebon	Pihak Perusahaan
Nama : NIP : Jabatn : Td. tangan :	Nama : Td. tangan :
Nama : NIP : Jabatn : Td. tangan :	Nama : Td. tangan :
Cap Perusahaan	

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN GAMBAR/PHOTO/VIDIO DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun pukul di Kabupaten Cirebon – Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Jenis industri :

Menyatakan bahwa kami menolak pelaksanaan pengambilan photo/video yang dilakukan oleh Tim Pengawas Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 di lokasi:

- 1)
- 2)
- 3) dst

Penolakan dilakukan dengan alasan:

- 1)
- 2)
- 3) dst

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Photo/Vidio ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Tim Pengawas BLHD Kab. Cirebon	Pihak Perusahaan
Nama : NIP : Jabatn : Td. tangan :	Nama : Td. tangan :
Nama : NIP : Jabatn : Td. tangan :	Nama : Td. tangan :
Cap Perusahaan	

Lampiran VI.4

CONTOH FORMAT

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun pukul di Kabupaten Cirebon – Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Instansi :
 Beserta anggota :

Nama	NIP	Jabatan
1.
2.

Secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Nama Perusahaan :
 Alamat :

Pihak Perusahaan :


Nama :
 Jabatan :

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Catatan temuan-temuan di lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Tim Pengawas BLHD Kab. Cirebon	Pihak Perusahaan
Nama : NIP : Jabatn : Td. tangan :	Nama : Td. tangan :
Nama : NIP : Jabatn : Td. tangan :	Nama : Td. tangan :
Cap Perusahaan	

Lampiran Berita Acara Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Limbah B3



Mengerathui:

Pihak Perusahaan

1)

2)

Petugas Pengawas:

1)

2)

Lampiran VI.5

CONTOH FORMAT

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun pukul di Kabupaten Cirebon – Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Jenis industri :

Menyatakan bahwa kami menolak pelaksanaan kedatangan Tim BLHD Kabupaten Cirebon dan/atau menentang pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3, yang terdiri dari:

Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.
2.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

- 1)
- 2)
- 3) dst

Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dan Pemantauan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Tim Pengawas BLHD Kab. Cirebon	Pihak Perusahaan
Nama : NIP : Jabatn : Td. tangan :	Nama : Td. tangan :
Nama : NIP : Jabatn : Td. tangan :	Nama : Td. tangan :
Cap Perusahaan	

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

a. Persiapan pengawasan langsung

- (1) Selain mengikuti prosedur pra pengawasan; juga mempelajari:
- (2) Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin ijin pelaksanaan pengelolaan limbah B3, seperti neraca limbah B3, dan lain-lain)
- (3) Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
- (4) Berita Acara Pengawasan dan Pemantauan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan dan pemantauan pada waktu sebelumnya.

b. Tindak lanjut dari pengawasan langsung

- Di dalam Berita Acara Pengawasan dan Pemantauan pada waktu sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan limbah yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan.

c. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha dan/atau kegiatan

Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin. Penerapan pengawasan tidak langsung pada butir 3 (tiga) ini, tidak berlaku untuk pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai jumlah kegiatan pengelolaan limbah B3 lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan (untuk lebih jelasnya lihat table di bawah).

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:

a. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perijinan dan/atau laporan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Menganalisa laporan neraca limbah B3 yang meliputi:

Analisa jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan, yaitu analisis data-data limbah B3 untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:

- (1) Jenis limbah yang dikelola;
- (2) Jumlah limbah yang dikelola;
- (3) Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan;
- (4) Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan di atas sesuai format.

III. PENGISIAN BUKU PENAATAN

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki 1 (satu) buku penaatan pengelolaan limbah B3.
2. Dalam rangkaian pengawasan dan pemantauan pengelolaan limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penaatan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan dan pemantauan sebelumnya.
3. Kegiatan pengawasan dan pemantauan pengelolaan limbah B3 berikutnya harus memperhatikan isi/substansi hasil tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya yang tercantum dalam Buku Penaatan dan melihat Berita Acara Pengawasan dan Pemantauan sebelumnya.

4. Berita Acara hasil pengawasan dan pemantauan harus selalu didokumentasikan sebagai kelengkapan Buku Penaatan.
5. Format Buku Penaatan sebagai berikut:

CONTOH FORMAT

FORMAT BUKU PENAATAN

Tanggal Inspeksi :

Petugas Inspeksi : 1.
 2.
 3.

Objek pengawasan lama : (perkembangan terakhir dari pelaksanaan objek pengawasan sebelumnya). Agar diisi secara singkat dan jelas berdasarkan pengamatan kondisi saat ini:

Objek pengawasan baru : (temuan objek pengawasan baru \implies jika ada, objek baru ini akan diawasi. Pelaksanaan progresnya pada pengawasan dan pemantauan selanjutnya) Agar diisi secara singkat dan jelas!.

.....
 Tanda tangan petugas

Inspeksi:

Lampiran yang harus disertakan:

1. Berita Acara Pengawasan dan Pemantauan terakhir;
2. Berita Acara Pengawasan dan Pemantauan sebelumnya;
3. Dokumen lainnya yang mendukung.

IV. PELAPORAN

1. Setelah melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan, Tim Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan kegiatan pengawasan dan pemantauan kepada Pejabat Pemberi Tugas.

2. Laporan kegiatan pengawasan dan pemantauan pengelolaan limbah B3 memuat informasi/data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dilakukan sesuai format berikut:

Format Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Limbah B3:

a. Informasi Umum

Merupakan data informasi umum perusahaan, yang meliputi:

- (1) Nama perusahaan;
- (2) Jenis Industri;
- (3) Alamat
- (4) Website perusahaan;
- (5) Status permodalan;
- (6) Tanggal pengawasan;
- (7) Contact person/perusahaan
- (8) Petugas pengawas.

b. Pendahuluan

Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- (1) Alur proses produksi;
- (2) Kapasitas produksi terpasang dan nyata;
- (3) Produk utama;
- (4) Produk samping
- (5) Bahan baku dan bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi
- (6) Sumber-sumber limbah;
- (7) Kondisi housekeeping.

c. Pengelolaan Limbah B3

Uraikan dengan singkat, antara lain:

- (1) Sumber limbah B3;
- (2) Jenis-jenis limbah B3;
- (3) Karakteristik limbah B3;
- (4) Cantumkan kode limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (5) Jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah B3);
- (6) Izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;
- (7) Izin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;
- (8) Status kemajuan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan sebelumnya (jika perusahaan tersebut pernah dilakukan pengawasan dan pemantauan sebelumnya;
- (9) Rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya.

d. Rencana tindak

Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut:

- (1) Rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan dan pemantauan serta waktu perbaikan yang disepakati;
- (2) Laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan.

e. Kesimpulan

Tingkat penerapan pengelolaan lingkungan secara umum.

3. Pelaporan hasil pengawasan dan pemantauan disampaikan secara resmi ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dengan tembusan instansi lingkungan hidup di Provinsi dan Pusat. Tembusan laporan disampaikan jika dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tidak melibatkan instansi tersebut.

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
DI KABUPATEN CIREBON

TATA LAKSANA PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan yang diatur dalam peraturan ini termasuk pengawasan dan pemantauan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain:

- (1) pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak;
- (2) jenis dan karakteristik limbah;
- (3) jumlah; dan
- (4) konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3

2. Tujuan

Pengawasan dan pemantauan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

3. Sasaran

Terpuhikannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang mendapat persetujuan dari Bupati berdasarkan masukan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon. Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. Penaggulangan
- b. Pembersihan
- c. Pengumpulan
- d. Penyimpanan
- e. Peñgangkutan
- f. Pengolahan, dan
- g. Pemanfaatan.

Pengawasan dan Pemantauan Akibat Pencemaran Limbah B3

Tujuan pengawasan dan pemantauan akibat pencemaran limbah B3 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati, yaitu:

1. Persiapan
 - a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
 - (1) surat penugasan;
 - (2) tanda pengenal;
 - (3) dokumen perjalanan (surat perintah perjalanan dinas); dan
 - (4) formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan.
 - b. Mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui.
 - c. Menyiapkan perlengkapan, antara lain kamera, GPS, alat sampling, alat tulis, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan
 - a. Pertemuan pendahuluan

Sebelum memulai kegiatan pengawasan dan pemantauan, Tim Teknis harus melakukan pertemuan pendahuluan dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, untuk mengetahui status pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuan yang telah dicapai.
 - b. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3

Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan dilakukan oleh Tim Teknis di lokasi media lingkungan yang tercemar, meliputi:

 - (1) persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - (2) kesesuaian dengan waktu penanganan;
 - (3) kesesuaian dengan teknologi yang digunakan; dan
 - (4) kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan.
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - (1) pengawasan dan pemantauan lokasi lahan terkontaminasi
 - 1) memeriksa tindakan penanggulangan lokasi lahan terkontaminasi;
 - 2) melihat dan memastikan luas, volume, tanah terkontaminasi, dan peta lokasi.
 - (2) pengawasan dan pemantauan pembersihan lahan terkontaminasi
 - 1) memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi;
 - 2) memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan (titik referensi, baku mutu, risk base screening level (RBSL));
 - 3) menyaksikan pengambilan contoh uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH.
 - (3) pengawasan dan pemantauan penyimpanan dan pengelolaan tanah terkontaminasi
 - 1) memeriksa penyimpanan tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS;
 - 2) memeriksa dokumen manifest limbah B3.
 - (1) pengawasan dan pemantauan penanganan pembersihan lahan terkontaminasi, secara:
 - 1) memeriksa pelaksanaan secara ek-situ;
 - 2) memeriksa pelaksanaan secara in-situ.
 - (2) pengawasan dan pemantauan pengambilan contoh uji pasca pembersihan, antara lain:

- 1) memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan;
 - 2) meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan/atau sumur penduduk (jika sampling di permukiman);
 - 3) meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi.
- d. Jika diperlukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh Tim Teknis dengan mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

CONTOH FORMAT

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal Bulan tahun di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP
1.				
2.				
3.				
4.				

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi:

Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Jenis industri	
Koordinat	

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas pengambil sampel :
 Nama instansi :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Lokasi	Kode Sampel	Parameter Analisa Lapangan	Jenis Sampel	Waktu	Keterangan
1.						
2.						

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Saksi-saksi:


Pihak Pemerintah Provinsi	Pihak Pemerintah Kabupaten	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Td. Tangan :
Td. Tangan :	Td. Tangan :	
		Cap Perusahaan

Catatan:

Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongkan.

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel:

Denah lokasi pengambilan sampel:



Mengetahui,
Petugas Perusahaan

Petugas Pengawas,

1.
2.
3.

**BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun pukul di Kabupaten Cirebon – Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Jenis industri :

Menyatakan bahwa kami menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

- 1)
- 2)
- 3) dst

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi	Pihak Pemerintah Kabupaten	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Td. Tangan :
Td. Tangan :	Td. Tangan :	Cap Perusahaan

Catatan:

Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

3. Pengambilan Gambar/Photo/Vidio

- a. Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan photo maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
- b. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan photo/video sesuai format berikut.

CONTOH FORMAT

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN PHOTO/VIDIO DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN
PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun pukul di Kabupaten Cirebon – Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis industri :

Menyatakan bahwa kami menolak pelaksanaan pengambilan photo/video yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di lokasi:

- 1)
- 2)
- 3) dst

Penolakan dilakukan dengan alasan:

- 1)
- 2)
- 3) dst

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Photo/Vidio ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi	Pihak Pemerintah Kabupaten	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Td. Tangan :
Td. Tangan :	Td. Tangan :	
		Cap Perusahaan

Catatan:

Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongkan.

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dengan format di bawah.

4. Pertemuan Penutup

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan dan pemantauan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam berita acara sesuai format berikut:

CONTOH FORMAT

**BERITA ACARA
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN
PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun pukul di Kabupaten Cirebon – Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Beserta anggota :

Nama	NIP/No. PPLHD	Jabatan
1.
2.
3.

Secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Nama Perusahaan :
Alamat :

Pihak Perusahaan :
Nama :
Jabatan :

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. Catatan temuan-temuan di lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi	Pihak Pemerintah Kabupaten	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Td. Tangan :
Td. Tangan :	Td. Tangan :	Cap Perusahaan

Catatan:

Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

Lampiran Berita Acara Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Limbah B3

Mengerathui:

Pihak Perusahaan

Petugas Pengawas:

1)

1)

2)

2)

5. Laporan Hasil Pengawasan dan Pemantauan

Hasil pengawasan dan pemantauan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam berita acara dan risalah rapat.

Isi laporan kegiatan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut:

- a. Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan dan pemantauan berlangsung.
- b. Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- c. Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujui oleh Bupati.
- d. Saran dan tindak lanjut, menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Checklist Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemulihan Lahan Akibat Pencemaran Limbah B3, dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan RPP (Rencana Pelaksanaan Pemulihan).

CONTOH FORMAT

Nama Penanggung Jawab Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Tanggal :

Anggota Tim

- : 1.
 2.
 3.

I. Data Perusahaan										
		Nama Perusahaan								
		Alamat								
		Jenis Industri								
II.		Nama Tim		1.		NIP/No. PPLHD				
		Pengawas		2.		NIP/No. PPLHD				
				3.		NIP/No. PPLHD				
III.		Penetapan Media Tercemar		Ada <input type="checkbox"/>		Tidak ada <input type="checkbox"/>		Ket.		
							Ya	Tidak	Keterangan	
IV. Rencana Pelaksanaan Pemulihan										
A. Tindakan Penanggulangan										
		1.		Apakah ada upaya mencegah atau mengurangi aliran limbah B3 dari sumbernya?						
		2.		Jika tidak ada sumberdaya perairan atau pantai terancam atau kemungkinan terancam, apakah pemantauan gerakan dan pola sebaran limbah B3 dilanjutkan?						
		3.		Jika sumberdaya pesisir dan perairan terancam, apakah operasi tindakan penanggulangan perairan dan/atau untuk melindungi ekosistem pesisir dan perairan yang sensitif menggunakan oil boom?						
		4.		Jika, karena kondisi cuaca, tindakan untuk penanggulangan perairan dan perlindungan kawasan pantai tidak layak dan ekosistem pesisir dan perairan telah terpapar oleh limbah B3, maka apakah tindakan pembersihan menjadi prioritas?						
		5.		Apakah telah mulai menggerakkan personil, peralatan, dan bahan yang diperlukan?						
B. Pelaksanaan Penanggulangan										
		1.		Apakah sudah terbentuk Tim Penanggulangan Pencemaran Limbah B3 pada media lingkungan perairan?						
		2.		Apakah sudah tersusun struktur organisasi satuan tugas penanggulangan pencemaran limbah B3 yang terdiri dari pengendali satgas, komandan satgas, dan wakil komandan satgas?						
		3.		Apakah dalam pelaksanaan tugasnya Komandan Satgas dibantu oleh Tim Pembersihan, Tim Pengumpulan, Tim Penyimpanan, dan Tim Evaluasi?						
C. Teknik-Teknik Pembersihan Media Lingkungan Perairan Yang Tercemar Limbah B3										
1. Perairan Terbuka										
a. Perairan Terbuka										
		(1)		Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom)?						
		(2)		Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?						
		(3)		Apakah dilakukan penyemprotan dispersant (sesuai dengan rekomendasi penggunaan)?						
		(4)		Apakah melakukan pembakaran di tempat (setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar)?						
		(5)		Apakah melakukan pembakaran alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?						
		(6)		Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?						
b. Perairan Tertutup										
		(1)		Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom)?						
		(2)		Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?						

	(3)	Apakah dilakukan penyemprotan dispersant (sesuai dengan rekomendasi penggunaan dan setelah mempertimbangkan keuntungan secara lingkungan)?			
	(4)	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	(5)	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacuum pump)?			
	(6)	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?			
2. Ekosistem Terumbu Karang					
a. Terumbu Karang Laguna					
	(1)	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom)?			
	(2)	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?			
	(3)	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	(4)	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacuum pump)?			
	(5)	Apakah menggunakan dispersant?			
	(6)	Apakah melakukan pembakaran di tempat?			
	(7)	Apakah menggunakan material yang dapat tenggelam?			
b. Fore Reefs, Rataan Terumbu (Reef Flats) dan Terumbu Patahan (Reef Crests)					
	(1)	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	(2)	Apakah melaksanakan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektivitas)?			
	(3)	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacuum pump)?			
	(4)	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	(5)	Apakah menggunakan dispersant?			
	(6)	Apakah melakukan pembakaran di tempat?			
	(7)	Apakah menggunakan material yang dapat tenggelam?			
3. Ekosistem Mangrove					
	(1)	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom)?			
	(2)	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?			
	(3)	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing tekanan rendah)?			
	(4)	Apakah dilaksanakan pembersihan secara manual?			
	(5)	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektivitas)?			
	(6)	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	(7)	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacuum pump)?			
	(8)	Apakah menggunakan dispersant?			
	(9)	Apakah melakukan pembakaran di tempat?			
	(10)	Apakah menggunakan material yang dapat tenggelam?			
	(11)	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen?			
	(12)	Apakah terjadi pembabatan /tebang habis pohon?			
4. Padang Lamun					
	(1)	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom)?			
	(2)	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?			
	(3)	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	(4)	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektivitas)?			
	(5)	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	(6)	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacuum pump)?			
	(7)	Apakah menggunakan dispersant?			
	(8)	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi?			
	(9)	Apakah melakukan pembakaran di tempat?			
	(10)	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen?			

	(11)	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacuum pump) untuk bawah permukaan?			
	(12)	Apakah dilakukan penebangan vegetasi			
5. Pantai Berpasir					
	(1)	Apakah menggunakan mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai?			
	(2)	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	(3)	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektivitas)?			
	(4)	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	(5)	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacuum pump)?			
	(6)	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi?			
	(7)	Apakah melakukan pembakaran di tempat?			
6. Pantai Berlumpur					
	(1)	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	(2)	Apakah dilakukan secara manual			
	(3)	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektivitas)?			
	(4)	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	(5)	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacuum pump)?			
	(6)	Apakah menggunakan mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai?			
	(7)	Apakah dilakukan penguburan ke bawah permukaan?			
	(8)	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi?			
	(9)	Apakah melakukan pembakaran di tempat?			
	(10)	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen?			
V. Pelaksanaan Pemulihan					
A. -Tatacara Pengumpulan Limbah B3 Pada Media Lingkungan Air Yang Tercemar					
	(1)	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
	(2)	Apakah sudah menggunakan pakaian keselamatan kerja?			
	(3)	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di perairan dalam bentuk tanki atau wadah terapung atau tongkang?			
	(4)	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di pesisir/daratan dalam bentuk tanki atau lubang pengumpulan sementara limbah B3 berlapis plastic/HDPE?			
	(5)	Apakah sarana pengumpul disiapkan sesuai dengan lokasi/kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan?			
	(6)	Apakah wadah pengumpulan dipastikan tidak bocor dan mudah untuk dipindah tempatkan?			
	(7)	Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah B3 dan media lingkungan yang tercemar limbah B3 dengan tidak melebihi daya tamping wadah?			
	(8)	Apakah sudah dimasukan hasil pengumpulan tersebut ke dalam wadah pengumpul yang lebih besar sebelum dikirim ke tempat penyimpanan sementara?			
	(9)	Apakah sudah mengisi formulir pendataan limbah?			
B. Tatacara Penyimpanan Limbah B3 Pada Media Lingkungan Perairan Yang Tercemar					
	(1)	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
	(2)	Apakah kemasan sudah sesuai dengan karakteristik limbah B3?			
	(3)	Apakah pola penyimpanan dibuat dengan sistim blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani?			

(4)	Apakah lebar gang antar blok sudah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk lalulintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift)?			
(5)	Apakah penumpukan kemasan sudah mempertimbangkan kesetabilan tumpukan kemasan?. Jika berupa drum (isi 200 lt), maka tumpukan maksimum 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi dengan palet dan bila tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastic, maka harus digunakan rak. Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air?			
(6)	Apakah lokasi penampungan sudah dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air?			
(7)	Apakah bak penampungan dibuat untuk dapat menampung 110 % dari kapasitas volume kemasan yang ada di dalam ruang penyimpanan, serta kemasan harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa kemasan lain?			
(8)	Apakah tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air?			
(9)	Apakah lantai sudah kedap terhadap cairan, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak?			
(10)	Apakah konstruksi lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1%?			
(11)	Apakah bangunan sudah dibuat khusus untuk fasilitas penyimpanan?			
(12)	Apakah rancang bangun dibuat beratap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat penyimpanan?			
(13)	Apakah bangunan diberi dinding atau tanpa dinding, dan apabila bangunan diberi dinding, bahan bangunan dinding dibuat dari bahan yang mudah didobrak?			
(14)	Apakah memiliki fasilitas untuk penanggulangan terjadinya kebakaran, dan peralatan komunikasi?			
(15)	Apakah lokasi tempat penyimpanan bebas banjir?			
VI.	Kriteria Keberhasilan Pelaksanaan Pemulihan			
	A. Perairan Terbuka			
(1)	Apakah pemantauan di 3 (tiga) lapisan setiap titik sampel: (a) permukaan, (b) tengah, dan (c) dasar pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap parameter logam berat dan kandungan limbah B3 dalam air (khusus untuk limbah B3)?			
(2)	Apakah hasil analisa laboratorium perairan mengacu kepada hasil analisa pembanding dan atau Kep. Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air: (a) biota perairan, (b) kawasan pariwisata, dan (c) kolam pelabuhan ?			
	B. Ekosistem Terumbu Karang			
(1)	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap parameter persentase tutupan karang hidup dan kandungan limbah B3 yang menempel pada terumbu karang (Kep. Kepala Bapedal Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang ?			
(2)	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembanding?			
	C. Pantai Berlumpur			
(1)	Apakah pemantauan di dua lapisan setiap titik sampel: (a) permukaan, dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang pada kawasan tercemar) dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir?			

	(2)	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembandingan?			
D. Pantai Berbatu					
	(1)	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 yang menempel pada batuan?			
	(2)	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembandingan?			
VII. Surat Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)					
Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)?					
VIII Lampiran					
	(1)	Neraca limbah B3			
	(2)	Kronologis kejadian			
	(3)	Kronologis penanggulangan			
	(4)	Peta lokas kejadian			
	(5)	Photo-photo dan keterangan			
	(6)	Dll, yang diperlukan			

Cirebon,

Petugas:

1., ttd

2., ttd

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR TABEL JENIS DAN KARAKTERISTIK LIMBAH B3

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH BAHAN PENCEMAR

- Pelarut Terhalogenasi

D1001a	Tetrakloroetilen
D1002a	Trikloroetilen
D1003a	Metilen Klorida
D1004a	1,1,2-Trikloro, 1,2,2,Trifluoroetana
D1005a	Triklorofluorometana
D1006a	Orto-diklorobenzena
D1007a	Klorobenzena
D1008a	Trikloroetana
D1009a	Fluorokarbon Terklorinasi
D10010a	Karbon Tetraklorida

- Pelarut Yang Tidak Terhalogenasi

D1001b	Dimetilbenzena
D1002b	Aseton
D1003b	Etil Asetat
D1004b	Etil Benzena
D1005b	Metil Isobutil Keton
D1006b	n-Butil Alkohol
D1007b	Sikloheksanon
D1008b	Metanol
D1009b	Toluena
D1010b	Metil Etil Keton
D1011b	Karbon Disulfida
D1012b	Isobutanol
D1013b	Piridin
D1014b	Benzena
D1015b	2-Etoksietanol
D1017b	Asam Kresilat
D1018b	Nitrobenzena

- Asam/Basa

D1001c	Amonium Hidroksida
D1002c	Asam Hidrobromat
D1003c	Asam Hidroklorat
D1004c	Asam hidrofluorat
D1005c	Asam Nitrat
D1006c	Asam Fosfat
D1007c	Kalium Hidroksida
D1008c	Natrium Hidroksida
D1009c	Asam Sulfat
D1010c	Asam Klorida

- Yang Tidak Spesifik Lainnya
- D1001d PCB's (Polychlorinated Biphenyls)
 - D1002d ~ Lead Scrap
 - D1003d Limbah Minyak Diesel Industri
 - D1004d Fiber Asbes
 - D1005d Pelumas Bekas

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG SPESIFIK

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARAN	ASAL/URAIAN LIMBAH	PENCEMARAN UTAMA
D201	PUPUK	2412	- Proses produksi amonia, urea dan/atau asam fosfat -IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi di atas	- Katalis bekas -Sludge proses produksi -Limbah laboratorium -Sludge dari IPAL -Karbon aktif bekas	- Logam Berat (terutama As, Hg) - Sulfida/Senyawa amonia
D202	PESTISIDA Bahan organik atau inorganik yang digunakan untuk pemberantasan atau pengendalian hama atau gulma (insektisida, herbisida, fungisida, algasida, rodensida, defoliant)	2421	- MFDPpestisida -Penyimpanan dan pengemasan pestisida -IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pestisida	- Sludge dari IPAL -Alat pengemasan dan perlengkapan -Produk <i>off-spec</i> -Residu proses produksi dan formulasi -Pelarut bekas -Absorban dan filter bekas -Residu proses destilasi, evaporasi -Pengumpulan debu -Limbah laboratorium -Residu dari insinerator	- Bahan aktif pestisida -Hidrokarbon terhalogenasi -Pelarut mudah terbakar -Logam dan logam berat (terutama As, Pb, Hg, Cu, Zn, Th) -Senyawa Sn-organik
D203	PROSES KLOORO ALKALI Umumnya merupakan kegiatan yang terkait dalam produksi senyawa kimia atau produk yang berbahan dasar plastik seperti: soda kostik, klorin, <i>vinylchloride</i> , <i>polyvinylchloride</i> , parafin mengandung klorin, <i>ethylenedichloride</i> , <i>hypochlorites</i> , asam <i>hydrochloric</i> , dll.	2411 2413 2429	- Proses produksi klorin (metoda elektrolisis dengan menggunakan proses sel merkuri)- pemurnian garam -Proses produksi soda kostik (metoda sel merkuri) -IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi di atas	- Sludge dari IPAL -Absorban dan filter bekas -Alat yang terkontaminasi Hg -Sludge hasil proses pengawetan -Limbah laboratorium	- Logam berat (terutama Hg) -Hidrokarbon terhalogenasi

D204	RESIN ADESIF Phenol formaldehide (PF), urea formaldehide (UF), melamine formaldehide (MF), dll	2429	- MFDP resin adesif -IPAL yang mengolah efluen dari produksi resin adesif	- Bahan dan produk <i>off-spec</i> -Residu dari kegiatan produksi -Katalis bekas -Pelarut bekas -Limbah laboratorium -Sludge dari IPAL	- Bahan organik (terutama senyawa fenol) -Hidrokarbon terhalogenasi
D205	POLIMER Kegiatan produksi, baik khusus ataupun terintegrasi dalam manufaktur produk plastik atau serat, dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk seperti misalnya: <i>Polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl acetate (PVA), polyethylene (PE), polypropilene (PP), acrylonitrile butadiene styrene (ABS), acrylonitrile styrene (AS), synthetic resin (alkyd, amino, epoxy, phenolic, polyester, polyurethane, vinyl acrylic), Phthalate (PET), polystyrene (PS), polyethylene terephthalate (PET), polystyrene (PS), styrene butadiene rubber (SBR).</i>	2413 2430 2520 2430	- MFDP monomer dan polimer-IPAL yang mengolah efluen dari produksi polimer	- Monomer/oligomer yang tidak bereaksi -Katalis bekas -Residu produksi/reaksi polimer absorban (misalnya karbon aktif bekas) -Limbah laboratorium -Sludge dari IPAL -Sisa dan bekas stabiliser (misalnya dalam produksi PVC : Cd, Zn, As) - <i>Fire retardant</i> (misalnya Sb dan senyawa bromin organik) -Senyawa Sn organik -Residu dari proses destilasi	- Berbagai senyawa organik -Hidrokarbon terhalogenasi -Logam berat (terutama Cd, Pb, Sb, Sn) -Sludge terkontaminasi Zn dari proses produksi rayon/resin akrilik
D206	PETROKIMIA Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya. Misalnya : parafin, olefin, naftan dan Hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilen, propilen, butana, sikloheksana, benzena, toluen, naftalen, asetilen, asam asetat, xilene) dan seluruh produk turunannya	2320 2411 2413 2429	- MFDP produk petrokimia -IPAL yang mengolah efluen proses -Pengolahan limbah	- Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan -Katalis bekas -Tar (residu akhir) -Residu proses produksi/reaksi -Absorban (misalnya karbon aktif) bekas dan filter bekas -Limbah laboratorium -Sludge dari IPAL -Residu/ash proses <i>spray drying</i> -Pelarut bekas	- Organik -Hidrokarbon terhalogenasi -Logam berat (terutama Cr, Ni, Sb) -Hidrokarbon aromatis

D207	PENGAWETAN KAYU	2010 2021 2029 3511 4520	- Proses pengawetan kayu -IPAL yang mengolah efluen proses pengawetan kayu	- Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan -Sludge dari alat pengolahan pengawetan kayu -Produk <i>off-spec</i> dan produk <i>left-over</i> -Pelarut bekas -Kemasan bekas -Sludge dari IPAL	- Fenol terklorinasi (misalnya pentaklorofenol) -Hidrokarbon terhalogenasi -Senyawa organometal
D208	PELEBURAN/PENGOLAHAN BESI DAN BAJA	2710 2731 2891	- Proses peleburan besi/baja-Proses casting besi/baja -Proses besi/baja : <i>rolling, drawing, sheeting</i> - <i>Coke manufacturing</i> - IPAL yang mengolah efluen dari <i>coke oven/blast furnace</i>	- <i>Ash, dross, slag</i> dari furnace -Debu, residu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara -Sludge dari IPAL -Pasir <i>foundry</i> dan debu <i>cupola</i> -Smulsi minyak dari pendingin/pelumas -Sludge <i>ammonia still lime</i> -Sludge dari proses <i>rolling</i>	- Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, dan Zn) -Organik (fenolic, naftalen) -Sianida -Limbah minyak
D209	OPERASI PENYEMPURNAAN BAJA	2710 2731	- Penyempurnaan dan pemrosesan baja- <i>Steel surface treatment (pickling, passivation, cleaning)</i>	- Larutan asam/alkali bekas dan residunya -Residu terkontaminasi sianida (<i>hot metal treatment</i>) -Slag dan residu lain yang terkontaminasi logam berat -Sludge dari proses pengolahan residu -Larutan pengolahan bekas - <i>Fluxing agent</i> bekas	- Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, Zn) -Larutan asam dan alkali -Nitrat -Fluorida -Sianida (kompleks)
D210	PELEBURAN TIMAH HITAM (Pb)	2720 2732 3720	- Proses peleburan timah sekunder dan/atau primer -IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan timah	- Sludge dari fasilitas proses peleburan -Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	- Logam berat (terutama As, Pb, Cd, Zn, Th) -Larutan asam

				<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ash, slag</i> dan <i>dross</i> yang merupakan residu dari proses peleburan -Limbah dari proses <i>Skimming</i> -Larutan asam bekas -Sludge dari IPAL 	
D211	PELEBURAN DAN PEMURNIAN TEMBAGA	2720 2732 3720	<ul style="list-style-type: none"> - Proses primer dan sekunder peleburan dan penyempurnaan tembaga-Peleburan dengan <i>electric arch furnace</i> -Pabrik asam (<i>acid plant</i>) -IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan tembaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Sludge dari fasilitas proses peleburan dan penyempurnaan -Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran udara -Larutan asam bekas -Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolitis -Sludge dari IPAL -Sludge dari <i>Acid plant blowdown</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Logam berat (terutama Cu, Pb, Cd, Th) -Larutan asam
D212	TINTA Kegiatan-kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dll., termasuk proses <i>deinking</i> pada pabrik bubuk kertas.	2221 2102 2109 2422 2520 2211	<ul style="list-style-type: none"> - MFDP tinta-proses <i>deinking</i> pada pabrik bubuk kertas -IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berhubungan dengan tinta 	<ul style="list-style-type: none"> - Sludge dari proses produksi dan penyimpanan -Sludge terkontaminasi tinta -Pelarut bekas -Sludge dari IPAL -Residu dari proses pencucian -Kemasan bekas tinta -Produk <i>off-spec</i> dan kadaluarsa 	<ul style="list-style-type: none"> - Organik (<i>binder</i> dan resin) -Hidrokarbon terhalogenasi -Senyawa organometal -Pelarut mudah terbakar -Logam berat (terutama Cr, Pb) -Pigmen dan zat warna -Deterjen - <i>Calico printing</i> – As
D213	TEKSTIL	1711/1712 1721/1722 1723/1729 1810/1820	<ul style="list-style-type: none"> - Proses <i>finishing</i> tekstil-Proses <i>dyeing</i> bahan tekstil -Proses <i>printing</i> bahan tekstil -IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan di atas 	<ul style="list-style-type: none"> - Sludge dari IPAL mengandung logam berat -Pelarut bekas (<i>cleaning</i>) - <i>Fire retardant</i> (Sb/senyawa brom organik) 	<ul style="list-style-type: none"> - Logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn) -Hidrokarbon terhalogenasi (dari proses <i>dressing</i> dan <i>finishing</i>)

					-Pigmen, zat warna dan pelarut organik - <i>Tensio-active (surfactant)</i>
D214	MANUFAKTUR DAN PERAKITAN KENDARAAN DAN MESIN Mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin-mesin produksi dll. Termasuk pembuatan suku cadang dan asesori dan rangka.	2813/2912 2913/2915 2927/3110 3410/3420 3430/3530 3591/3592	- Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan finishing logam, manufaktur mesin dan suku cadang dan perakitan. Termasuk kegiatan yang terkait dengan D215 dan D216-IPAL yang mengolah efluen dari proses diatas	- Sludge proses produksi -Pelarut bekas dan cairan pencuci (organik & anorganik) -Residu proses produksi -Sludge dari IPAL	- Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Ag, Hg, Cu, Ni, Zn, Se, Sn) -Nitrat -Residu cat -Minyak dan lemak -Senyawa amonia -Pelarut mudah terbakar -Asbestos -Larutan asam
D215	ELEKTROPLATING DAN GALVANIS Mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik	2892 2710/2720 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 3120/3190 3210/3220 3420/3430 3530/3591 3592/3610 3699/4520	- Semua proses yang berkaitan dengan kegiatan pelapisan logam termasuk proses perlakuan: <i>phosphating, etching, polishing, chemical conversion coating, anodising- Pre-treatment: pickling, degreasing, stripping, cleaning, grinding, sand blasting, weld cleaning, depainting</i> -IPAL yang mengolah effluen proses elektroplating dan galvanis	- Sludge pengolahan dan pencucian -Larutan pengolahan bekas -Larutan asam (<i>pickling</i>) - <i>Dross, slag</i> -Pelarut bekas (terklorinasi) -Larutan bekas proses <i>degreasing</i> -Sludge IPAL -Residu dari larutan <i>batch</i>	- Logam dan logam berat (terutama Cd, Cr, Cu, Pb, As, Ba, Hg, Se, Ag, Ni, Zn, Sn) -Sianida -Senyawa amonia -Fluorida -Fenol -Nitrat
D216	CAT Termasuk <i>varnish</i> dan bahan pelapis lain	2422 2029/2811 2812/2892 2893/2899 2911/2912 2915/2919 2922/2924 2925/2926 2927/2930 3110/3120 3190/3150 3210/3220 3230 3410	- MFDP cat-IPAL yang mengolah efluen proses yang berkaitan dengan cat	- Sludge cat -Pelarut bekas -Sludge dari IPAL -Filter bekas -Produk <i>off-spec</i> -Residu proses destilasi -Cat anti korosi (Pb, Cr) -Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara	- Bahan organik (resin) -Hidrokarbon terhalogenasi - <i>Caustic Sludge</i> -Pelarut mudah meledak -Pigmen

		3420/3430 3530/3591 3592/3610 3699/4520 3511/3694 3699		-Sludge proses <i>dipainting</i>	-Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag, Zn) -Senyawa Sn organik
D217	BATERE SEL KERING	3140	- MFDP batere sel kering -IPAL yang mengolah effluen proses produksi batere	- Sludge proses produksi -Residu proses produksi -Batere bekas, off-spec dan kadaluarsa -Sludge dari IPAL - <i>Metal powder</i> - <i>Dust, slag, ash</i>	- Logam berat (terutama Cd, Pb, Ni, Zn, Hg) -Residu padat mengandung logam
D218	BATERE SEL BASAH	3140	- MFDP batere sel basah -IPAL yang mengolah effluen proses produksi batere	- Sludge proses produksi -Batere bekas, kadaluarsa dan off-spec -Sludge dari IPAL -Larutan Asam/alkali	- Logam berat (terutama Cd, Pb, Ni, Zn, Sb) -Asam/alkali -Sel mengandung Litium
D219	KOMPONEN ELEKTRONIK / PERALATAN ELEKTRONIK	3110/3120 3150/3190 3210/3220 3230/3320	- Manufaktur dan perakitan komponen dan peralatan elektronik-IPAL yang mengolah effluen proses	- Sludge proses produksi -Pelarut bekas - <i>Mercury contactor/switch</i> -Lampu fluoresens (Hg) - <i>Coated glass</i> -Larutan <i>etching</i> untuk <i>printed circuit</i> - <i>Caustic stripping (photoresist)</i> -Residu solder dan <i>flux</i> -nya -Limbah pengecatan	- Logam dan logam berat (ter-utama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Ag, Hg, Cu, Ni, Zn, Se, Sn, Sb) -Nitrat -Fluorida -Residu cat -Bahan organik -Larutan alkali/asam -Pelarut terhalogenasi -Residu proses <i>etching</i> (FeCl3)
D220	EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI	1110 1120	- Eksplorasi dan produksi-Pemeliharaan fasilitas produksi -Pemeliharaan Fasilitas penyimpanan -IPAL yang mengolah effluen pemrosesan minyak dan gas alam -Tanki penyimpanan	- Slop minyak -Lumpur bor (<i>drilling mud</i>) bekas -Sludge minyak -Karbon aktif dan absorban bekas -Sludge dari IPAL - <i>Cutting</i> pemboran	- Bahan organik -Bahan terkontaminasi minyak -Logam berat -Merkuri (pd karbon aktif, <i>mole-cular sieve</i> dll)

				-Residu dasar tanki (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3)	
D221	KILANG MINYAK DAN GAS BUMI	2320	- Proses pengolahan -IPAL yang mengolah effluen proses pengolahan -Unit <i>Dissolved Air Flotation</i> (DAF) -Pembersihan <i>heat exchanger</i> -Tanki penyimpanan	- Sludge minyak -Katalis bekas -Karbon aktif bekas -Sludge dari IPAL -Filter bekas -Residu dasar tanki - (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) -Limbah laboratorium -Limbah PCB	- Bahan organik -Bahan terkontaminasi minyak -Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Pb, Ni) -Sulfida - <i>Tensio-active</i> (<i>surfactant</i> , dll)
D222	PERTAMBANGAN	1320 1020	- Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 seperti penambangan tembaga, emas, batubara, timah, dll.	- Sludge pertambangan terkontaminasi logam berat, <i>Flotation Sludge /tailing-</i> (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) -Pelarut bekas -Limbah laboratorium -Limbah PCB	- Logam berat -Residu pelarut -Sianida
D223	PLTU YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BATUBARA	4010	- Pembakaran batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik	- <i>Fly ash</i> - <i>Bottom ash</i> - (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) -Limbah PCB	- Logam berat -Bahan organik (PNA- <i>polynuclear aromatics</i>)
D224	PENYAMAKAN KULIT	1911 1912 1920	- Proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> -Proses <i>trimming/shaving/buffing</i> -IPAL yang mengolah effluen dari proses diatas	- Sludge dari proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> -Pelarut bekas -Sludge dari IPAL -Asam kromat bekas	- Logam berat (terutama Cr, Pb) -Pelarut organik -Larutan asam
D225	ZAT WARNA DAN	2422	- MFDP zat warna dan		

	PIGMEN	2429 2411	pigmen-IPAL yang mengolah efluen proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen	<ul style="list-style-type: none"> - Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan -Pelarut bekas -Sludge dari IPAL -Residu produksi/reaksi -Absorban dan filter bekas -Produk <i>off-spec</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan organik -Hidrokarbon terhalogenasi -Logam dan logam berat (terutama Cr, Zn, Pb, Hg, Ni, Sn, Cu, Sb, Ba) -Senyawa organometal -Sianida -Nitrat -Fluorida, Sulfida -Arsen
D226	FARMASI	2423	<ul style="list-style-type: none"> - MFDP produk farmasi -IPAL yang mengolah effluen proses manufaktur dan produksi farmasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sludge dari fasilitas produksi -Pelarut bekas -Produk <i>off-spec</i>, kadaluarsa dan sisa -Sludge dari IPAL -Peralatan dan kemasan bekas -Residu proses produksi dan formulasi -Absorban dan filter (karbon aktif) -Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi -Limbah laboratorium -Residu dari proses insinerasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan organik -Hidrokarbon terhalogenasi -Pelarut mudah meledak -Logam berat (terutama As) -Bahan aktif
D227	RUMAH SAKIT	7511 9309	- Seluruh RS dan laboratorium klinis	<ul style="list-style-type: none"> - Limbah klinis- Produk farmasi kadaluarsa -Peralatan lab terkontaminasi -Kemasan produk farmasi -Limbah laboratorium -Residu dari proses insinerasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Limbah terinfeksi -Residu produk farmasi -Bahan-bahan kimia
D228	LABORATORIUM RISET DAN KOMERSIAL Beberapa industri memiliki laboratorium, misalnya : tekstil, makanan, pulp& paper,	7310 7422	- Seluruh jenis laboratorium kecuali yang termasuk D227	<ul style="list-style-type: none"> - Pelarut-Bahan kimia kadaluarsa -Residu sampel 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan kimia (murni atau terkonsentrasi) dan larutan kimia berbahaya

	penyempurnaan, bahan kimia, cat, karet, dll.				atau beracun
D229	FOTOGRAFI	2211/2221 2222/2429	- MFDP bidang fotografi	- Larutan <i>developer, fixer, bleach</i> bekas- Pelarut bekas - <i>Off-set Cr</i>	- Perak -Pelarut organik -Senyawa pengoksidasi
D230	PENGOLAHAN BATUBARA DENGAN PIROLISIS <i>Cokes productions</i>	2310	- Proses produksi -IPAL yang mengolah efluen dari proses	- Residu proses produksi (tar) -Residu minyak	- Hidrokarbon organik (PNA) -Residu minyak
D231	DAUR ULANG MINYAK PELUMAS BEKAS	9000	- Proses purifikasi dan regenerasi	- Filter dan absorban bekas -Residu proses destilasi dan evaporasi (tar) -Residu minyak/emulsi/sludge (DAF/dasar tanki)	- Material terkontaminasi minyak -Logam berat (terutama Zn, Pb, Cr) -Sludge minyak -Hidrokarbon terhalogenasi
D232	SABUN- DETERJEN/PRODUK PEMBERSIH DESINFEKTAN/KOSMETIK	2424	- Proses manufaktur dan formulasi produk	- Residu produksi dan konsentrat -Filter dan absorban bekas -Pelarut bekas -Konsentrat <i>off-spec</i> dan kadaluarsa -Limbah laboratorium	- Bahan organik -Hidrokarbon terhalogenasi -Logam berat (Zn) -Fluorida -Nitrat - <i>Tensio-active</i> kuat -Residu asam
D233	PENGOLAHAN LEMAK HEWANI/NABATI DAN DERIVATNYA	1514	- Manufaktur dan formulasi produk lemak nabati/hewani dan turunannya	- Residu filtrasi -Sludge minyak/lemak -Limbah laboratorium -Residu proses destilasi -Katalis bekas (Cr)	- Logam berat (terutama Cr, Ni, Zn) -Residu minyak -Residu asam
D234	<i>ALLUMINIUM THERMAL METALLURGY ALLUMINIUM CHEMICAL CONVERSION COATING</i>	2720 2732	- Proses peleburan dan Penyempurnaan (primer & sekunder) -Pelapisan Aluminium -IPAL yang mengolah efluen dari proses <i>coating</i>	- Manufaktur anoda - tar & residu karbon -Proses <i>skimming</i> - <i>Spent pot lining</i> (katoda) -Residu proses peleburan (<i>slag</i> dan <i>dross</i>) -Sludge dari IPAL - <i>Anodizing sludge</i>	- Logam dan logam berat (terutama Cr) -Residu asam -Sianida (proses <i>Cryolite</i>)
D235	PELEBURAN DAN PENYEMPURNAAN SENG – Zn	2720	- Seng terelektrolisis dalam proses peleburan dan Penyempurnaan	- Sludge proses peleburan dan fasilitas pemurnian udara	- Logam berat (terutama Zn, Cr, Pb, Th)

			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pyrometallurgical zinc</i> peleburan & Penyempurnaan -IPAL yang mengolah effluen proses peleburan dan Penyempurnaan 	<ul style="list-style-type: none"> -Debu/sludge dari peralatan pengendali pencemaran udara) -Slag dan dross (residu proses peleburan) -Proses <i>skimming</i> -Sludge dari IPAL -Sludge dari <i>Acid plant blowdown</i> - <i>Electrolytic anode slime/sludge</i> 	-Residu asam
D236	PROSES LOGAM NON-FERRO		<ul style="list-style-type: none"> - Proses <i>cold rolling, drawing, sheeting,</i> dan <i>finishing</i> logam non-ferro (misalnya Cu, Al, Zn, alloy) 	<ul style="list-style-type: none"> - Larutan oksalat dan sludge-nya -Larutan permanganat (<i>pickling</i>) -Residu asam pickling -Larutan pembersih alkali -Minyak emulsi pendingin/pelumas 	<ul style="list-style-type: none"> - Logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Ni, Pb) -Nitrat, Fluorida -Asam borat dan oksalat -Larutan asam/alkali -Limbah minyak
D237	METAL HARDENING	2710/2720 2811/2812 2891/2892 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2926 2927/3110 3120/3190 3430/3530	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh proses pengolahan- (misalnya: <i>nitriding, carburizing</i>) -IPAL yang mengolah effluen proses 	<ul style="list-style-type: none"> - Sludge -Pelarut bekas 	<ul style="list-style-type: none"> - Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Mn) -Sianida
D238	METAL/PLASTIC SHAPING	2710/2720 2731/2732 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/1922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 3120/3130 3410/3420 3430/3511 3530/3591 3592/4520	<ul style="list-style-type: none"> - Semua proses yang berkaitan-termasuk: <i>grinding, cutting, rolling, drawing, filling,</i> dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Emulsi minyak (misalnya cairan <i>cutting</i> dan minyak pendingin) -Sludge dari proses <i>shaping</i> -Pelarut bekas 	<ul style="list-style-type: none"> - Logam dan logam berat -Emulsi minyak -Hidrokarbon terhalogenasi -Fluorida-nitrat
D239	LAUNDRY DAN DRY CLEANING	9301	<ul style="list-style-type: none"> - Proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i> yang memakai pelarut organik dan pelarut kostik kuat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelarut bekas -Larutan kostik bekas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelarut organik -Hidrokarbon terhalogenasi

				-Sludge proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i>	-Lemak dan lemak
D240	IPAL INDUSTRI Fasilitas pengolahan limbah cair terpadu dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tabel ini			- Sludge IPAL	- Logam dan logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag, Cu, Ni) -Hidrokarbon terhalogenasi -Bahan organik -Amonia -Sulfida -Fluorida
D241	PENGOPERASIAN INSINERATOR LIMBAH		- Proses Insinerasi limbah	- <i>Fly ash</i> - <i>Slag / bottom ash</i> -Residu pengolahan <i>flue gas</i>	- Logam berat -Residu pembakaran tidak sempurna
D242	DAUR ULANG PELARUT BEKAS	9000	- <i>Recycle/regenerasi/purifikasi pelarut organik bekas</i>	- Residu proses destilasi dan evaporasi -Filter dan absorban bekas	- Hidrokarbon terhalogenasi -Bahan organik
D243	GAS INDUSTRI	4020	- Manufaktur dan formulasi gas industri (<i>acetylene</i> , hidrogen)	- Limbah <i>carbide</i> - residu katalis (<i>reformer/desulfurizer</i>) bekas	- Residu alkali -Logam berat
D244	GELAS KERAMIK/ENAMEL	2610	- Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik/enamel	- Bubuk gelas - terlapis logam -Emulsi minyak -Residu dari proses <i>etching</i> -Hg (<i>glass switches</i>) -Debu/sludge dari peralatan pengendali pencemaran udara -Residu <i>Opal glass</i> - As - <i>Bronzing & decolorizing agent</i> - As	- Logam berat (terutama Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Ba) -Limbah minyak -Fluorida
D245	SEAL, GASKET, PACKING	3699	- Manufaktur dan formulasi produk <i>seal</i> , <i>gasket</i> , dan <i>packing</i>	- Sisa asbestos - <i>Adhesive coating</i>	- Asbestos -Logam berat (terutama Pb, Hg, Zn)
D246	PRODUK KERTAS	2102 2109	- Manufaktur dan formulasi produk kertas-Kegiatan pencetakan dan pewarnaan	- Adesif/perakat sisa dan kadaluarsa -Residu pencetakan (tinta/pewarna)	- Pelarut organik -Logam berat dari tinta/pewarna

				-Pelarut bekas -Sludge dari IPAL	
D247	CHEMICAL/INDUSTRIAL CLEANING	4520 9309	- <i>degreasing, descaling, phosphating, derusting, passivation, refinishing, dll</i>	- Alkali, pelarut asam dan/atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, gemuk -Residu dari kegiatan pembersihan	- Larutan asam/alkali
D248	FOTOKOPI	5150 2429	- Pemeliharaan peralatan -MFDP toner	- Toner bekas	- Logam berat (terutama Se)
D249	SEMUA JENIS INDUSTRI YANG MENGHASILKAN/ MENGGUNAKAN LISTRIK		- Proses <i>replacement, refilling, reconditioning</i> atau <i>retrofitting</i> dari <i>transformer</i> dan <i>capasitor</i>	- Limbah PCB	- PCB
D250	SEMUA JENIS INDUSTRI KONSTRUKSI		- Penggantian <i>fireproof insulation</i> (ac), atap, <i>insulation</i>	- Asbestos	- Asbestos
D251	BENGKEL PEMELIHARAAN KENDARAAN		- Pemeliharaan mobil, motor, kerera api, pesawat, termasuk <i>body repair</i>	- Pelumas bekas -Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>) -Limbah cat -Asam -Batere bekas	- Limbah minyak -Pelarut mudah terbakar -Asam -Logam berat

TABEL 3.
DAFTAR LIMBAH DARI BAHAN KIMIA KADALUARSA, TUMPAHAN, SISA KEMASAN, ATAU BUANGAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI.

KODE BAHAN PENCEMAR
LIMBAH

-
- D3001 Asetaldehida
 - D3002 Asetamida
 - D3003 Asamasetat, garam-garamnya dan ester-esternya
 - D3004 Aseton
 - D3005 Asetonitril
 - D3006 Asetilklorida
 - D3007 Akrolein
 - D3008 Akrilamida
 - D3009 Akrilonitril
 - D3010 Aldrin
 - D3011 Aluminium Alkil dan Turunannya
 - D3012 Aluminium Fosfat
 - D3013 Amonium Pikrat
 - D3014 Amonium Vanadat
 - D3015 Anilina

D3016 Arsen dan senyawanya
D3017 Arsen Oksida, Tri-, Penta-
D3018 Arsen Disulfida, Arsen Triklorida
D3019 Dietilarsina
D3020 Barium dan senyawanya
D3021 Chromated Copper Arsenat
D3022 Benzena
D3023 Klorobenzena
D3024 1,3-Diisiosianatometil-Benzena
D3025 Dietilbenzena
D3026 Heksahidrobenzena
D3027 Benzenasulfonat Asam Klorida
D3028 Benzenasulfonil Klorida
D3029 Berilium dan senyawanya
D3030 Bis(Klorometil) Eter
D3031 Bromoform
D3032 1,1,2,3,4,4-Heksakloro-1,3-Butadiena
D3033 n-Butil Alkohol
D3034 Butana
D3035 Butilaldehida
D3036 Kadmium dan senyawanya
D3037 Kalsium Kromat
D3038 Amoniacal Copper Arsenat
D3039 Dikloro Karbonat
D3040 Karbon Disulfida
D3041 Karbon Tetraklorida
D3042 Kloroasetaldehida
D3043 Klorodana, Isomer Alfa dan Beta
D3044 Kloroetana (Etil Klorida)
D3045 Kloroetena (Vinil Klorida)
D3046 Klorobromometana
D3047 Kloroform
D3048 p-Kloroanilina
D3049 2-Kloroetil Vinil Eter
D3050 Klorometil Metil Eter
D3051 Asam Kromat
D3052 Kromium dan senyawa-senyawanya
D3053 Sianida dan senyawa-senyawanya
D3054 Kreosot
D3055 Kumena
D3056 Sikloheksana
D3057 2,4-D, garam-garam dan esternya
D3058 DDD
D3059 DDT
D3060 1,2-Diklorobenzena
D3061 1,3-Diklorobenzena
D3062 1,2-Dikloroetana
D3063 1,1-Dikloroetana
D3064 1,2-Dikloropropana
D3065 1,3-Dikloropropena
D3066 Dieldrin
D3067 Dimetil Ftalat
D3068 Dimetil Sulfat
D3069 2,4-Dinitritoluen

D3070 2,6-Dinitrotoluen
D3071 Endrin dan senyawa metabolitnya
D3072 Epiklorohidrin
D3073 2-Etoksi etanol
D3074 1-Fenil Etanon
D3075 Etil Akriolat
D3076 Etil Asetat
D3077 Etilbenzena
D3078 Etil Karbamat (Uretan)
D3079 Etil Eter
D3080 Asam Etilen Bisditiokarbamat dan turunannya
D3081 Etilen Dibromida
D3082 Etilen Diklorida
D3083 Etilen Glikol (Monoetil Eter)
D3084 Etilen Oksida (Oksirana)
D3085 Fluorin
D3086 Fluoroasetamida
D3087 Asam Fluoroasetat dan garam sodiumnya
D3088 Formaldehida
D3089 Asam Formiat
D3090 Furan
D3091 Heptaklor
D3092 Heksaklorobenzena
D3093 Heksaklorobutadiena
D3094 Heksakloroetana
D3095 Hidrogen Sianida
D3096 Hidrazina
D3097 Asam Fosfat
D3098 Asam Flourat
D3099 Asam Fluorida
D3100 Asam Sulfida
D3101 Hidroksibenzena (Fenol)
D3102 Hidroksitoluen (Kresol)
D3103 Isobutil Alkohol (isobutanol)
D3104 Timbal Asetat
D3105 Timbal Kromat
D3106 Timbal Nitrat
D3107 Timbal Oksida
D3108 Timbal Fosfat
D3109 Lindana
D3110 Maleat Anhidrida
D3111 Maleat hidrazida
D3112 Merkuri dan senyawa-senyawanya
D3113 Metil Hidrazina
D3114 Metil Paration
D3115 Tetraklorometana
D3116 Tribromometana
D3117 Triklorometana
D3118 Triklorofluorometana
D3119 Metanol (metil alkohol)
D3120 Metoksiklor
D3121 Metil Bromida
D3122 Metil Klorida
D3123 Metil Kloroform

D3124 Metilen Bromida
D3125 Metil Isobutil Keton
D3126 Metil Etil Keton
D3127 Metil Etil Keton Peroksida
D3128 Metil Benzena (Toluen)
D3129 Metil Iodida
D3130 Naftalena
D3131 Nitrat Oksida
D3132 Nitrobenzena
D3133 Nitrogliserin
D3134 Oksirana
D3135 Paration
D3136 Paraldehida
D3137 Pentaklorobenzena
D3138 Pentakloroetana
D3139 Pentakloronitrobenzena
D3140 Pentaklorofenol
D3141 Pentakloroetilen
D3142 Fenil Tiourea
D3143 Fosgen
D3144 Fosfin
D3145 Fosfor Sulfida
D3146 Fosfor Pentasulfida
D3147 Ftalat Anhidrida
D3148 1-Bromo,2-Propanon
D3150 n-Propilamina
D3151 Propilen Diklorida
D3152 Pirena
D3153 Piridin
D3154 Selenium dan senyawanya
D3155 Selenium Dioksida
D3156 Selenium Sulfida
D3157 Perak Sianida
D3158 2,4,5-TP (silvex)
D3159 Natrium Azida
D3160 Striknidin-10-satu dan garam-garamnya
D3161 Asam Sulfat, Dimetil Ester Sulfat
D3162 Sulfur Fosfit
D3163 2,4,5-T
D3164 1,2,4,5-Tetraklorobenzena
D3165 1,1,1,2-Tetrakloroetana
D3166 1,1,2,2-Tetrakloroetana
D3167 2,3,4,6-Tetraklorofenol
D3168 Tetraklorometana
D3169 Tetraetil Timbal
D3170 2,4,5-Triklorofenol
D3171 2,4,6-Triklorofenol
D3172 1,3,5-Trinitrobenzena
D3173 Vanadium Oksida
D3174 Vanadium Pentaoksida
D3175 Vinil Klorida
D3176 Warfarin
D3177 Dimetilbenzena
D3178 Seng Fosfit



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp/Fax. (0231) 325502

SUMBER

Sumber, 29 November 2013

Nomor : 660.1/ 622 /II
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) draft
Perihal : Draft Rancangan Peraturan
Bupati Kabupaten Cirebon

Kepada Yth.

Kepala Bagian Hukum
SETDA – Kabupaten Cirebon

Di Sumber

Dipermaiklumkan dengan hormat, sesuai dengan arahan Bapak Bupati dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon dalam Nota Dinas yang kami sampaikan perihal Draft Rancangan Peraturan Bupati Cirebon, adalah bahwa draft Rancangan Peraturan Bupati sebelum disahkan menjadi Peraturan Bupati, harus terlebih dahulu dilakukan pembahasan draft rancangan dimaksud dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait

Menindak lanjuti hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon telah melakukan rapat pembahasan draft Rancangan Peraturan Bupati dengan hasil final pembahasan terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bagian Hukum untuk menindaklanjuti Rancangan Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Dra. Hj. IIA ROHPITASARI, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19660810 198709 2 001

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Cirebon.